

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Di akhir pembahasan skripsi ini penulis akan memberikan kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Yang melatar belakangi lahirnya fatwa DSN-MUI tentang jual beli mata uang (*al-sharf*) adalah :
  - a. Bahwa dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan, seringkali diperlukan transaksi jual beli mata uang, baik antar mata uang sejenis maupun mata uang berlainan jenis
  - b. Bahwa dalam tradisi *urf tijari* (tradisi perdagangan). Dikenal beberapa bentuk transaksi jual beli mata uang (*al-sharf*), yang status hukumnya dalam pandangan ajaran Islam berbeda antara satu bentuk dengan bentuk lainnya.
  - c. Oleh karena itu, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang transaksi jual beli mata uang agar kegiatan transaksi tersebut dapat dilakukan sesuai dengan ajaran Islam dan dapat dijadikan pedoman bagi Lembaga Keuangan Syariah.
2. Dasar hukum yang digunakan DSN-MUI sebagai dasar hukum fatwa tentang jual beli mata uang (*as-sharf*) adalah Al-Quran, Hadist Nabi dan Ijma. Al-Qur'an juga Hadist tentang pertukaran jual emas dengan emas dan perak dengan perak dengan syarat jual beli mata uang tersebut sama nilainya serta dilakukan

secara tunai. Sedangkan menempatkan uang sebagai komoditas tidaklah dibenarkan, karena uang dalam Islam adalah sebagai alat tukar dan bukan sebuah komoditas. Dalam fatwa tidak dijelaskan secara mendetail mengenai masalah mata uang sebagai sebuah komoditas lebih dalam, hanya dijelaskan kebolehnya dalam melakukan transaksi jual beli mata uang. Seperti karakteristik fatwa yang bersifat temporer, maka fatwa ini, masih terbuka kemungkinan diubah sesuai dengan permasalahan yang berkembang di masa mendatang tentang jual beli mata uang ini

3. Berdasarkan kaidah-kaidah adat dan kemashlahatan, maka jual beli mata uang (*as-sharf*) adalah boleh (*mubah*) dilakukan dengan syarat khusus yaitu untuk mata uang sejenis nilainya harus sama dan untuk mata uang yang berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dan harus dilakukan secara tunai dengan paling lambat 2 hari.

## **B. Saran-Saran**

1. Perkembangan Ilmu Pengetahuan, ekonomi dan teknologi menuntut perubahan zaman. Di sadari atau tidak. Manusia abad ini telah digiring dalam arus globalisasi. Dalam dunia ekonomi misalnya transaksi jual beli bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja tanpa mengenal batas.
2. Mengingat pembahasan mengenai jual beli mata uang ini berkaitan dengan *riba*, maka hendaklah bagi setiap kaum muslimin agar lebih berhati-hati dalam bertransaksi, dan harus

dapat mengetahui serta mengikuti pendapat salah satu pihak atau lembaga dalam melakukan transaksi, agar transaksi jual beli yang dilakukan dalam berjalan sesuai syariat Islam.

3. Bagi DSN-MUI sebaiknya juga menggunakan pendekatan substansi dalam melihat operasional sebuah produk yang diajukan untuk dimintakan fatwanya. Dan dari beberapa kelemahan yang ada dalam analisis fatwa, sudah menjadi kebutuhan DSN untuk mempertimbangkan alasan implikasi-implikasi ekonomi sebagai bagian dari pertimbangan (*maqashid asy-syariah*) yang akhirnya dapat mempengaruhi pengambilan kesimpulan atau keputusan fatwa.
4. Untuk perbankan syari'ah harus tetap menjalankan bisnis tersebut dengan menggunakan prinsip-prinsip sesuai dengan Syari'at Islam.